



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Uji Materi UU Kekuasaan Kehakiman**

**Jakarta, 27 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Rabu (27/3) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Guntoro dengan norma yang diujikan, yaitu Pasal 24 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, serta Pasal 79 UU Jabatan Notaris.

Pemohon menguraikan dalam permohonannya bahwa dirinya telah menderita kerugian material dan immaterial. Kerugian tersebut berawal dari penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT N Nurhayati SH, yang tidak sesuai UU. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 UU 2/2014 sebagai perubahan UU 30/2004, Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak berkenan menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris. Akibatnya, penyidik tidak dapat bekerja dengan benar, sedangkan MPW Jabar tidak membuat keputusan meski sidang etik telah diselenggarakan oleh Majelis Pengawas Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 5 Juni 2018.

Berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon telah menderita kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pembatasan suatu peraturan terhadap sebagian substansi Pasal 24 UU 48/2009 tentang "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang'. Demikian juga adanya kerugian konstitusional karena tidak dibuatnya surat persetujuan memeriksa notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk penyidik, serta tidak dibuatnya keputusan hasil sidang etik oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pemohon menilai, sebagian substansi pasal *a quo* tersebut dibatasi oleh suatu peraturan di bawah UU yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang berlakunya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan UU 30/2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat phrasa 'dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan'. (Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)